

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Jual beli merupakan suatu perjanjian yang digunakan untuk saling tukar menukar barang yang mempunyai nilai dan dilakukan secara sukarela antara kedua belah pihak sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam proses jual beli harus memenuhi syarat, rukun dan hal-hal lain yang ditetapkan oleh syara'. Jual beli yang tidak memenuhi syarat beserta rukun jual beli maka tidak sesuai dengan kehendak syara', jual beli yang seperti ini tidak dapat dilakukan atau tidak sah<sup>1</sup>.

Jual beli dalam hukum Islam tidak dilarang, akan tetapi dalam melakukan jual beli harus memperhatikan unsur-unsur yang ada dalam transaksi jual beli tersebut. Hal tersebut berarti semua kegiatan muamalah dalam islam tidak dilarang selama tidak ada dalil yang mengharamkannya, dalam kaidah fikih disebutkan:

الأصلُ في الأشياءِ الإباحةُ حتى يبدلَ الدليلُ على التَّحريمِ

Artinya : "Hukum asal dari sesuatu adalah mubah sampai ada dalil yang melarangnya (memakruhkannya atau mengharamkannya)" (Imam As Suyuthi, dalam al Asyba' wan Nadhoir: 43)<sup>2</sup>

Dalam jual beli terdapat 3 rukun yang harus dipenuhi, yaitu akad, orang yang berakad, dan barang yang diakadkan. Akad adalah ikatan kata yang diucapkan oleh penjual dan pembeli. Pada dasarnya akad dilakukan secara lisan, akan tetapi bila tidak memungkinkan bisa dilakukan secara tertulis yang

---

<sup>1</sup> Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat, (Jakarta: AMZAH, 2015)

<sup>2</sup> Muslim ibn Muhammad ibn Majid al-Dausari, al-Mumti' Fi al-Qawa'id al-Fiqhiyyah , Riyadh Saudi Arabia: Dar Zidnie, Cetakan Pertama, 2007, hlm. 141.

intinya mengandung ijab dan kabul. Suatu jual beli tidak sah bila belum dilakukan ijab dan kabul, sebab ijab kabul menunjukkan kerelaan. Menurut fatwa Ulama Syafi'iyah dalam jual beli barang-barang dengan nilai yang sangat kecil pun harus dilakukan dengan ijab dan kabul<sup>3</sup>.

Ijab adalah pernyataan kehendak yang diucapkan oleh pihak pertama untuk melahirkan suatu tindakan hukum, yang mana dalam pernyataan tersebut ia menawarkan untuk menciptakan tindakan hukum yang mana apabila pihak lain menerima tawaran tersebut maka terjadilah akad. Ijab yang dimaksudkan harus jelas maksud dan isinya harus tegas. Jelas dan tegas disini artinya setiap pernyataan yang dilontarkan baik dalam bentuk ucapan, tulisan maupun isyarat yang digunakan dalam berijab harus jelas apa yang dimaksudkan dan hukum apa yang hendak diciptakan. Sedangkan kabul adalah pernyataan yang digunakan untuk menyetujui ijab yang dilontarkan dan terciptanya suatu akad. Sama seperti ijab, kabul yang disyaratkan kejelasan maksud dan ketegasan isi serta didengar atau diketahui oleh pihak lain<sup>4</sup>

Dalam hal jual-beli harus terdapat unsur kehati-hatian agar tidak ada pihak yang dirugikan. Apabila terdapat pihak ada yang dirugikan maka jual-beli tersebut dianggap tidak sah. Dalam Islam diperbolehkan jual beli dengan menggunakan perantara karena tidak semua manusia cakap dalam melakukan transaksi. Dalam proses jual beli ternak terdapat banyak cara yang dilakukan oleh peternak, makelar dan pedagang untuk bekerjasama. Adakalanya pedagang mengambil ternak dari peternak untuk dijual dulu dan

---

<sup>3</sup> Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2014),69

<sup>4</sup> Ahmad Azar Basyir. *Asas-asas Hukum Mu'amalat* (Hukum Perdata Islam. Yogyakarta : UII Press. 2000) 65-67

dengan menggunakan perantara karena tidak semua manusia cakap dalam melakukan transaksi. Dalam proses jual beli ternak terdapat banyak cara yang dilakukan oleh peternak, makelar dan pedagang untuk bekerjasama. Adakalanya pedagang mengambil ternak dari peternak untuk dijual dulu dan baru membayar jika ternak sudah laku terjual. Namun ada kalanya juga ternak langsung ditaksir nilainya oleh pedagang dan dibayar dengan tunai. Ada juga peternak yang menjual melalui makelar, dan oleh makelar dilanjutkan ke pedagang. Jual beli melalui makelar inilah yang banyak terjadi di lapangan.

Makelar atau perantara dalam perdagangan berfungsi untuk menjembatani antara penjual dan pembeli. Pada jaman saat ini makelar sangat penting dalam perdagangan dikarenakan terikatnya hubungan perdagangan antara pedagang kolektif dan pedagang perorangan. Dalam hal ini makelar adalah seorang yang menjualkan barang orang lain atas dasar bahwa seseorang itu akan diberi upah oleh yang punya barang sesuai dengan usahanya<sup>5</sup>.

Dalam keadaan normal seorang makelar berfungsi sebagai penghubung antara penjual dan pembeli, dan tidak memiliki hak untuk menaikkan ataupun menurunkan harga barang yang dibantu untuk dijualnya. Dalam jual beli ternak makelar berperan aktif dalam memasarkan ternak tersebut. Namun disisi lain masih banyak makelar nakal yang mengambil keuntungan yang berlebih dengan cara menaikkan harga barang

---

<sup>5</sup> Ridwan Khairandy, Pengantar Hukum Dagang (Yogyakarta: FH UII Press, 2006)

Berdagang hewan ternak besar khususnya sapi berbeda dengan jual-beli barang pada umumnya, hal ini karena banyak kendala-kendala yang dialami di lapangan. Mulai dari terbatasnya informasi tentang harga pasar, permainan harga dari kalangan tertentu, dan kurangnya standarisasi tentang barang yang dijual, hal ini dapat menyebabkan dengan jenis barang yang sama akan tetapi memiliki harga yang berbeda-beda dari setiap penjual. Kemampuan tentang tawar menawar juga masih diperlukan dalam jual beli ternak, hal ini dapat menyebabkan seseorang yang memiliki kemampuan tawar menawar yang bagus akan mendapatkan harga yang lebih miring dibandingkan dengan seseorang dengan kemampuan tawar menawar yang kurang mumpuni.<sup>6</sup>

Seorang penjual akan mematok harga semaksimal mungkin agar mereka tidak merugi atas biaya dan tenaga yang dikeluarkan dalam memelihara ternak, sedangkan seorang pembeli akan mencari barang dengan harga seminimal mungkin agar dinilai mereka tidak dirugikan dalam membeli barang. Sedangkan makelar bertugas untuk menjembatani antara kedua pelaku jual beli ini dengan keterbukaan harga dari masing-masing pelaku jual-beli.

Akan tetapi dalam praktiknya, makelar di Pasar Hewan Pagu Kabupaten Kediri masih banyak makelar yang berbuat curang dengan cara menaikkan harga jual dari ternak, serta menutupi cacat barang dari ternak

---

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Wagiman (salah satu penjual ternak yang menggunakan jasa makelar di Pasar Hewan Pagu Kabupaten Kediri) pada tanggal 2 Maret 2020

yang dijualnya. Dalam hal ini makelar tidak lagi menjalankan fungsinya sebagai perantara, melainkan berjalan seperti seorang pedagang yang memiliki ternak dan bebas untuk memberikan harga pada ternaknya. Hal ini sudah menjadi suatu hal yang lumrah dan sudah menjadi rahasia umum terutama di Pasar Hewan Pagu Kabupaten Kediri.<sup>7</sup> Tindakan seperti ini tentu dapat merugikan pedagang maupun pembeli yang tidak tahu menahu tentang hewan ternak yang dijual maupun dibeli. Dengan cara tersebut makelar akan mencari keuntungan lebih dari harga yang disepakati sebelumnya dengan cara menaikkan harga jual barang.

Dalam kasus lain tidak jarang pembeli yang meminta tolong kepada makelar untuk dicarikan hewan ternak dengan patokan harga tertentu tapi oleh makelar diberikan barang yang memiliki spesifikasi lebih rendah dari harga yang ditawarkan oleh pembeli, tidak jarang pembeli yang tidak mengetahui harga pasar akan terkecoh dan mengalami kerugian akibat kerjasama yang tidak terbuka dan tidak adil tersebut.<sup>8</sup>

Disisi lain walaupun terkadang peternak tahu harga pasaran akan tetapi peternak tidak memiliki pilihan lain untuk menjual ketempat lain dikarenakan peternak tidak memiliki jaringan untuk menjual ternaknya. Selain itu sifat makelar yang bertindak seolah sebagai pedagang juga membuat pembeli sering mengalami kebingungan untuk membedakan mana makelar dan mana pedagang yang benar-benar memiliki ternak dagangan.

---

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Wagiman (salah satu penjual ternak yang menggunakan jasa makelar di Pasar Hewan Pagu Kabupaten Kediri) pada tanggal 2 Maret 2020.

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Cokro (salah satu pembeli ternak yang menggunakan jasa makelar di Pasar Hewan Pagu Kabupaten Kediri) pada tanggal 2 Maret 2020

Dari hal tersebut makelar sering mematok harga yang lebih tinggi dari harga pasaran tanpa diketahui oleh peternak/pemiliki barang maupun dari pembeli.

Fenomena makelar dalam mencari untung lebih ini sudah menjadi rahasia umum dan banyak diketahui oleh pedagang maupun pembeli dan dimana hal ini sudah berlangsung lama. Hal ini menunjukkan hal-hal yang ada pada kehidupan sosial masyarakat baik itu menyangkut kegiatan religius maupun kegiatan sosial selalu dilingkupi oleh tradisi dan doktrin agama yang saling mengisi satu sama lain.

Berdasarkan fenomena tersebut seharusnya ijab yang digunakan adalah wakalah, dimana perbedaan mendasar dari wakalah dan samsarah adalah pada hak dari seorang mediator. Dalam wakalah seorang ditetapkan posisinya sebagai wakil sehingga seorang wakil dalam menjualkan barang memiliki hak untuk menentukan harga dan menjualkan barang atas namanya ataupun nama pemilik barang tersebut. Sedangkan dalam samsarah seorang makelar memiliki hak untuk mempertemukan seorang penjual dan pembeli sehingga tidak memiliki hak untuk menentukan harga barang. Makelar tidak memiliki kuasa melakukan transaksi, dan tidak bisa menjual barang atas nama dirinya atau atas nama pemilik.<sup>9</sup>

Berangkat dari hal tersebut diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang praktik makelar yang ada di Pasar Hewan Pagu

---

<sup>9</sup> Akhmad Djalaluddin, Beda Antara Makelar dan Wakil (diakses dari <https://www.tazkiyatuna.com/beda-antara-makelar-dan-wakil/> pada 3 Mei 2021)

Kabupaten Kediri. Untuk mengetahui praktik makelar jual beli ternak ditinjau dari sosiologi hukum islam yang ada di Pasar Hewan Pagu Kabupaten Kediri. Pemilihan sosiologi hukum islam karena hal ini sudah terjadi sejak lama dan dianggap sebagai suatu kejadian yang lumrah, sehingga menjadi hukum atau tradisi yang dianggap sebagai sesuatu yang bukan masalah. Sosiologi hukum islam menurut Nasrullah adalah suatu hukum (Islam) yang berlaku dan berkembang serta diamalkan dalam masyarakat tertentu, pada waktu tertentu dan sesuai dengan kondisi tertentu. Dengan kata lain bahwa rumusan-rumusan hukum Islam bisa berubah sesuai dengan tuntutan kepentingan kemanusiaan berdasar-kan prinsip etika dan moral yang telah digariskan (*qabil li al-niqash, qabil li al-taghyir*).<sup>10</sup> Oleh karena itu peneliti mengajukan penelitian yang berjudul **“Praktik Jual Beli Hewan Ternak Melalui Makelar Perspektif Sosiologi Hukum Islam ( Studi Kasus dipasar Hewan Pagu Kabupaten Kediri)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah praktek jual beli hewan ternak melalui makelar di Pasar Hewan Pagu Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana praktek jual beli hewan ternak melalui makelar di pasar hewan pagu perspektif sosiologi hukum islam?

---

<sup>10</sup> Nasrullah. Sosiologi Hukum Islam. (Surakarta: Pustaka Setia, 2016) Hal. 18

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka dalam penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Mengetahui praktek jual beli hewan ternak melalui makelar di Pasar Hewan Pagu, Kabupaten Kediri.
2. Mengetahui praktek jual beli hewan ternak melalui makelar di pasar hewan pagu perspektif sosiologi hukum islam.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diambil dalam penulisan penelitian ini adalah :

#### **1. Secara Teoritis**

Secara teoritis manfaat dari penelitian ini adalah guna memberikan informasi dan menambah ilmu pengetahuan, khususnya yang menyangkut tentang praktek jual beli hewan ternak yang dilakukan melalui makelar ditinjau berdasarkan sosiologi hukum islam. Selain itu penelitian ini juga dapat digunakan sebagai bahan acuan untuk dilakukan penelitian secara lebih lanjut.

#### **2. Secara Praktis**

Secara praktik penelitian ini memberikan manfaat pemahaman kepada masyarakat mengenai implementasi jual beli ternak melalui makelar ditinjau dari sosiologi hukum islam. Hal lain manfaat penelitian ini secara praktis adalah dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan transaksi jual beli ternak melalui makelar.



## E. Telaah Pustaka

Berikut Telaah Pustaka yang digunakan penulis:

1. *Analisis Sosiologi Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tebasan di Desa Surojoyo Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang*, oleh Siti Nurjanah (2015), Mahasiswa IAIN Salatiga.

Hasil penelitian sebagai berikut : faktor utama yang mempengaruhi terjadinya jual beli secara ijon pada masyarakat Desa Surojoyo adalah dikarenakan faktor ekonomi dan juga faktor kebiasaan. Hal ini juga didukung oleh pendapat dari para pemuka agama di desa tersebut bahwa jual beli tebasan diperbolehkan asalkan dalam jual beli tersebut tidak mengandung unsur *ghahar*, sedangkan pada praktinya masih terdapat unsur *ghahar* dalam jual beli tebasan di Desa Surojoyo. Jenis akad yang digunakan adalah *down paymen* atau DP, sering juga disebut panjar. Para masyarakat sebenarnya sadar bahwa jual beli yang mereka lakukan tidak diperbolehkan, akan tetapi tetap melakukan jual beli tebasan tersebut.<sup>11</sup>

2. *Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Praktik Jual Beli Air Minum Isi Ulang (Studi Pada Industri Air Minum Isi Ulang Depot A dan Depot B di Sapen, Demangan, Gondokusuman, Yogyakarta)* oleh Anaste Rahmadanita (2017).

---

<sup>11</sup> Siti Nurjanah, *Analisis Sosiologi Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tebasan di Desa Surojoyo Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang* (Skripsi, IAIN Salatiga, 2015)

Hasil penelitian secara umum praktik jual beli air minum isi ulang dari hasil penelitian memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat jual beli, akan tetapi depo A mencantumkan label tentang air minum yang dijual akan tetapi tidak dilakukan secara rutin, sedangkan depo B tidak mencantumkan label sama sekali. Tidak tercantumnya label pada air minum ini melanggar hak konsumen, dikarenakan konsumen tidak mendapatkan informasi yang jelas tentang barang yang dikonsumsi. Faktor penyebab tidak diberikannya label adalah karena ketidaktahuan penjual tentang hak-hak konsumen, sedangkan alasan kedua adalah karena terkendala biaya dalam pembuatan label karena dianggap memberatkan penjual.<sup>12</sup>

3. *Studi Hukum Islam Pendekatan Sosiologis Terhadap Praktek Jual Beli Ijon Cengkeh di Desa Getasblawong Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal* oleh Siti Afifah (2016).

Penelitian ini membahas tentang praktek jual beli ijon terhadap tanaman cengkeh yang berlangsung di Desa Getasblawong Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal ditinjau dari sosiologi hukum islam. Jenis penelitian adalah studi lapangan (*field research*) dengan metode penelitian deskriptif analitik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem ijo yang dilakukan masyarakat Desa Getasbalawong disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya terdesak kebutuhan, transaksi yang

---

<sup>12</sup> Anaste Rahmadanita, Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Praktik Jual Beli Air Minum Isi Ulang (Studi Pada Industri Air Minum Isi Ulang Depot A dan Depot B di Sapen, Demangan, Gondokusuman, Yogyakarta) (Skripsi, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017)

dianggap lebih mudah dan cepat, selain itu hal ini telah menjadi kebiasaan masyarakat yang telah berlangsung lama. Praktek yang dilakukan masyarakat ini menurut pandangan sosiologi merupakan perilaku yang menyimpang, dimana penyimpangan ini tiak lepas dari kegiatan sosio ekonomi yang rendah dan kebiasaan masyarakat itu sendiri. Kegiatan-kegiatan ini menyebabkan fungsi *Adaptation*, *Goal Attainment*, *Integration*, dan *Latency* tidak berjalan normal, dimana fungsi *Latency* atau norma-norma yang menyebabkan terjadinya tidak seimbang dalam sistem sosial yang ada.<sup>13</sup>

Persamaan penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian sebelumnya adalah pertama, objek yang diteliti sama-sama tentang hukum jual beli. Kedua penelitian ini sama-sama membahas jual beli yang ditinjau dari sosiologi hukum islam. Ketiga metode yang digunakan sama-sama menggunakan penelitain kualitatif dengan metode pembahasan deskriptif analitik. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah objek yang digunakan untuk penelitian yaitu dalam penelitian sebelumnya menggunakan jual beli ijon, tebasan, dan jual beli air minum tanpa label, sedangkan objek yang digunakan peneliti adalah jual beli ternak dengan menggunakan jasa makelar.

## **F. Penegasan Istilah**

---

<sup>13</sup> Siti Afifah, Studi Hukum Islam Pendekatan Sosiologis Terhadap Praktek Jual Beli Ijon Cengkeh di Desa Getasblawong Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal (Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2016)

Penegasan istilah berfungsi untuk memberikan penjelasan tentang istilah-istilah yang dipakai dalam penelitian ini yang bersifat kurang umum. Tujuan dalam penegasan istilah ialah untuk menghindari terjadinya perbedaan persepsi dalam menggunakan istilah dalam penelitian ini. Berikut beberapa penjelasan tentang istilah yang digunakan dalam penelitian ini:

Hukum Islam : Secara bahasa jual beli dapat diartikan kegiatan tukar menukar barang satu dengan barang yang lain, sedangkan secara *lughawi* dapat diartikan saling menukar. Sedangkan secara terminologi dapat diartikan sebagai transaksi yang dilakukan penjual dan pembeli terhadap suatu objek barang dengan harga yang disepakati oleh kedua belah pihak secara ikhlas. Pertukaran harta harus didasarkan pada dasar saling mengikhlaskan dan rela atas kerugian yang ditanggung dari semua pihak.<sup>14</sup>

Sosiologi Hukum Islam : suatu hukum (Islam) yang berlaku dan berkembang serta diamalkan dalam masyarakat tertentu, pada waktu tertentu dan sesuai dengan kondisi tertentu. Dengan kata lain bahwa rumusan-rumusan hukum Islam bisa berubah sesuai dengan tuntutan kepentingan

---

<sup>14</sup> Rasyid Sulaiman, *Fiqih Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010), 63

kemanusiaan berdasar-kan prinsip etika dan moral yang telah digariskan (*qabil li al-niqash, qabil li al-taghyir*).<sup>15</sup>

**Jual beli** : Jual beli adalah kegiatan tukar menukar harta secara suka sama suka atau peralihan pemilikan dengan cara penggantian menurut bentuk yang diperbolehkan<sup>16</sup>. Jual beli dalam penggunaan sehari-hari mengandung arti saling tukar atau tukar menukar<sup>17</sup>.

**Makelar** : Orang yang mencari barang atau disebut perantara yang menghubungkan penjual dan pembeli. Makelar hanya bertindak sebagai perantara tanpa menanggung resiko yang hanya bertindak sebagai penengah.<sup>18</sup>

**Wakalah** : Pemberian kuasa kepada orang lain agar melakukan suatu pekerjaan yang dapat digantikan dan orang yang diberikan kuasa sanggup untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Wakalah dilakukan saat pemberi pekerjaan tersebut masih hidup.<sup>19</sup>

**Akad** : Perikatan atau perjanjian.<sup>20</sup>

---

<sup>15</sup> Nasrullah, Sosiologi Hukum Islam (Surakarta: Pustaka Setia, 2016) ,18

<sup>16</sup> Amir Syarifudin, *Garis-garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2003), hal.192

<sup>17</sup> Sohari Sahrani ; Ru"fh Abdullah, *Fiqih Muamalah*, (Bogor: 2011), hal. 65

<sup>18</sup> M. Ali, Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, (figh muamalat), ed. 1., cet.2, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004) h. 289

<sup>19</sup> Helmi Karim, Fiqh Muamalah (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, Cet. III, 2002), 20.

<sup>20</sup> Nasrun Harun, Fiqih Muamalah, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007), hal. 108-109